



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 81 TAHUN 2021


TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR : 05  
TAHUN 2019 TENTANG KEWAJIBAN MEMBACA AL-QUR'AN BAGI SISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kaur terutama pada misi yang ke-12 yaitu Memperkuat Institusi Keluarga, Masyarakat, Sekolah, dan Lembaga-Lembaga Keagamaan sebagai Leading Sektor Pembinaan Karakter dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kaur yang agamis, toleran dan berkeadaban, maka perlu meningkatkan kualitas pemahaman agama oleh masyarakat terutama generasi muda;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13, Pasal 18 ayat (6) dan pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewajiban Membaca Al-Qur'an Bagi Siswa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 258), Penyelenggaraan Pandai Membaca Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh TPQ, musholla dan lain sebagainya mulai dari SD, dan SLTP sederajat, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, tata cara dan bentuk teguran serta surat perjanjian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewajiban Membaca Al-Qur'an Bagi Siswa;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4769);
7. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewajiban membaca Al-Qur'an Bagi Siswa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 05 Tahun 2019 tentang Kewajiban Baca Al-Qur'an Bagi Siswa.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah LPTQ Kabupaten Kaur yaitu lembaga yang menangani masalah Pengembangan Tilawatil Qur'an dengan tujuan mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam masyarakat serta memiliki tugas untuk meleksanakan pembinaan, munaqosah den penjaminan mutu pendidikan Al Qur'an melalui dana Hibah APBD/PAPBD Kabupaten Kaur.



4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
7. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau nonformal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan murni dengan kekhasan agama Islam.
8. Majelis Taklim adalah perkumpulan untuk belajar ilmu agama islam.
9. Kelompok pengajian masyarakat adalah kelompok belajar ilmu agama islam yang dibentuk oleh masyarakat.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2



Maksud Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an bagi siswa adalah upaya internalisasi nilai - nilai Al-Qur'an kepada generasi muda demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Kaur yang Bersih, Sejahtera, Energik dan Religius.

Pasal 3

- (1) Kewajiban Membaca Al-Qur'an secara umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia serta mampu menjalankan isi kandungan Al Qur'an dan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - a. membentuk peserta didik untuk mendalami isi kandungan Al Qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam;

- b. mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami Al Qur'an; dan
- c. membangun karakter peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, dan bertanggungjawab.

### BAB III

#### SASARAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

##### Pasal 4


Sasaran Kegiatan Kewajiban Membaca Tulis Al-Qur'an bagi siswa yang beragama Islam adalah seluruh siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK serta tenaga pendidik dan kependidikan di satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lembaga pendidikan formal maupun non formal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jenjang pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan.
- (2) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mata pelajaran intra kurikuler dalam bentuk kurikulum muatan lokal.
- (3) Sekolah dapat merekomendasikan kepada siswanya yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an untuk belajar di TPQ, Majelis Taklim, Yayasan Pendidikan dan Dakwah serta Kelompok Pengajian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan.
- (4) Didalam setiap desa wajib terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) lembaga tempat belajar baca tulis Al-Quran seperti TPQ/TPA dan atau MDA.



## Pasal 7

- (1) Setiap peserta didik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti kegiatan Intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan jenjang pendidikannya dan/atau belajar baca tulis Al-Qur'an pada TPA/TPQ, TQA/MDTA, RTQ, Pondok Pesantren serta kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam Sekolah (ROHIS) atau bentuk lain yang sejenis yang dilaksanakan pada sore hari setelah pulang dari sekolah.
- (2) Setiap anak muslim usia pra sekolah dapat mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada TKA/TKQ.
- (3) Setiap peserta didik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang akan menamatkan jenjang pendidikan harus mampu baca tulis Al-Qur'an.
- (4) Ketentuan pada huruf c berlaku 1 (satu) tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati tentang Kewajiban Baca Tulis Alqur'an Bagi Siswa di Kabupaten Kaur.

## Pasal 8


- (1) Bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah memiliki kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an diberikan tanda bukti bebas buta aksara Al-Qur'an berupa sertifikat atau ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang memberikan sertifikat atau ijazah Bebas Buta Aksara Al-Qur'an.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### KURIKULUM

## Pasal 9

- (1) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
  - a. pemahaman dan pengamalan terhadap kandungan Al-Qur'an;
  - b. membaca Al-Qur'an;
  - c. menulis ayat-ayat Al-Qur'an;
  - d. menghafal ayat-ayat Al-Qur'an; dan
  - e. mengetahui tajwid serta menghafal do'a-do'a utama.



- (3) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibedakan untuk setiap jalur dan jenjang pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) Target Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal meliputi :
- Pada tingkat SD/MI, peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan mengenal tajwid dasar;
  - Pada tingkat SMP/MTs, peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar atau fasih berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat-ayat Al Qur'an;
  - Pada tingkat SMA/SMK/MA, peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar atau fasih berdasarkan ilmu tajwid, mampu menulis ayat-ayat Al Qur'an, serta mampu mengamalkan terhadap kandungan Al-Qur'an;
- (2) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal dan informal ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai jenjang pendidikan.

#### Pasal 11


- (1) Penyusunan kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan unsur Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, Sosial, dan dakwah lainnya.
- (2) Penyusunan kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal dan informal dilaksanakan oleh induk satuan pendidikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan serta Kementrian Agama sesuai kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan unsur Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, Sosial, dan dakwah lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai induk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### TENAGA PENDIDIK/GURU NGAJI


#### Pasal 12

- (1) Tenaga pendidik/guru ngaji baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional dapat berasal dari guru agama Islam atau pengajar yang memiliki ijazah dan sertifikat mengaji dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten (LPTQ).



- (2) Tugas pendidik Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta menilai hasil pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an; dan
  - melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur'an pada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal maupun informal.
- (3) Persyaratan untuk menjadi tenaga pendidik/guru ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- telah mengabdikan di MDA/TPA/TPQ minimal 6 bulan berjalan;
  - memiliki ijazah dan sertifikat mengaji dari LPTQ Kabupaten Kaur;
  - telah mengikuti penataran/pelatihan mengajar yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat; dan
  - setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tenaga pendidik/guru ngaji mendapatkan Surat Keputusan/Rekomendasi dari pihak yang akan menggunakannya baik Kepala Desa sebagai guru ngaji di Desa ataupun Kepala Sekolah sebagai guru ngaji di Sekolah.
- (4) Pengangkatan tenaga pendidik/guru ngaji di tingkat desa dapat dilakukan oleh Kepala desa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Jumlah tenaga pengajar atau guru ngaji disesuaikan dengan banyaknya jumlah siswa atau murid dengan perbandingan antara tenaga pengajar dan jumlah murid sekurang-kurangnya 1 : 15 dan sebanyak-banyaknya 1: 20;
  - Setelah memenuhi Persyaratan sebagaimana point 3 butir a,b,c, Kepala Desa mengusulkan Kepada Bupati Kaur melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur untuk diangkat menjadi Guru Ngaji di Kabupaten Kaur;
  - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur melakukan verifikasi terhadap usulan yang masuk; dan
  - Setelah dinyatakan lengkap Bagian Kesejahteraan membuat Surat Keputusan Bupati Kaur tentang tenaga pendidik/guru ngaji di desa/MDA/sekolah.
- (5) Tenaga pendidik/guru ngaji dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- meninggal dunia;
- mengundurkan diri;





- c. tidak dapat melakukan kewajiban sebagai guru ngaji; dan
  - d. hasil evaluasi yang berwenang atau pengguna manfaat terkait kinerja guru ngaji/tenaga pendidik;
- (6) Pergantian/pemberhentian tenaga pendidik/guru ngaji harus mendapatkan rekomendasi dari LPTQ Kabupaten Kaur.

## BAB VI

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 13


- (1) Pelaksanaan Pendidikan Baca Tulis Al-Quran disetiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan dilaksanakan di tempat yang memadai.
- (2) Pemerintahan Desa mempunyai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an ditingkat desa berupa gedung sebagai tempat/madrasah sebagai sarana pendidikan baca tulis Al-Quran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) serta masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat diberikan dalam bentuk, honorarium, transportasi dan/atau insentif kepada guru mengaji dan/atau lembaga pengelola MDA/TKA/TKQ, TPA/TPQ, TQA dan bentuk lain yang sejenis.
- (4) Besaran honorarium, transportasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada tenaga pendidik/guru ngaji minimal Rp. 500.000.-/bulan atau disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
- (5) Pembiayaan yang berasal dari masyarakat adalah berupa sumbangan, zakat, infaq dan shodaqah dari masyarakat atau orang tua wali peserta pendidikan



- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperuntukkan untuk kebutuhan anggaran operasional, bahan ajar.

## BAB VIII

### EVALUASI, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Evaluasi tingkat keberhasilan pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada setiap jalur dan jenjang pendidikan yang bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Kaur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan penyelenggara evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Standar Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Kaur.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan dan Pembinaan

#### Pasal 16


- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama di Daerah Kabupaten melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Kaur.
- (2) Induk satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan/atau informal melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal dan/atau informal.
- (3) Secara berkala LPTQ Kabupaten Kaur melakukan pembinaan terhadap Tenaga pendidik/guru ngaji dalam rangka meningkatkan kompetensi guru ngaji.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau setiap semester.



(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal, 26 Agustus 2021

BUPATI KAUR,

KLISMIDIANTO



Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal, 27 Agustus 2021  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR ,

  
ERSAN SYAHFIRI